



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 341 / 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (*EXTRA FOODING*) KEPADA PETUGAS
SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Mengingat
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu ditunjang kondisi fisik yang memadai melalui pemberian makanan tambahan (*Extra Fooding*);
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan Makanan Tambahan (*Extra Fooding*) Kepada Petugas Sub Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2
1

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81),

MEMUTUSKAN:

ditetapkan

- | | |
|-------|--|
| SATU | Memberikan Makanan Tambahan (<i>Extra Fooding</i>) kepada Petugas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| DUA | Besarnya nilai Makanan Tambahan (<i>Extra Fooding</i>) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap orang setiap hari kerja. |
| TIGA | Pemberian Makanan Tambahan (<i>Extra Fooding</i>) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. |
| EMPAT | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020. |

72

Lampiran . Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 841 / 21 TAHUN 2020
Tanggal : 2 Januari 2020

DAFTAR PENERIMA MAKANAN TAMBAHAN (*EXTRA FOODING*) KEPADA
PETUGAS SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN
KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN
	2	3	4
1	ADJI ARIANTO SH MM	Penanggungjawab Kegiatan Administrasi Umum	Bertanggungjawab seluruh kegiatan Administrasi Umum (Bagian Umum)
2	RIYANTI SUMINTO,SE S	Penanggung jawab Kegiatan Bagian Umum	Bertanggung jawab seluruh kegiatan di Bagian Umum
3	DIARTI SRI RAHAYU, SE M	Koordinator Kearsipan Tata Usaha Pimpinan, staf Ahli dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Mengkoordinir kegiatan Tata Usaha dan Kepegawaian
4	NISA NURWAHIDAH,A.Md	Pengelola Tata Usaha Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	ASDI	Penerima/pengelola surat Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	SLAWANTO	Penerima/Pengelola surat Wakil Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	STRID ANDIMERYANI, SE	Pengelola Tata Usaha Wakil Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	YAH KUSWINDARTIE, SE	Penerima/Pengelola Tata Usaha Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	MARGONO	Pengelola Tata Usaha Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	RI SAVITRI, SE	Pengelola Tata Usaha Asisten Pemerintahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	SAHYU RISWIDASIH, A Md	Pengelola Tata Usaha Asisten Administrasi Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	ADARIAH, S Sos	Penerima/pengelola surat-surat Sekretariat Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	INIK BUDI RAHAYU, SE	Pengelola tata usaha/ arsip gaji Sekretariat Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	RNA TRI WIDYASTUTI S Sos M Si	Pengelola Arsip Kepegawaian	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	AROUQ SAIFUL ZAMAN	Penanggung jawab gudang arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	2	3	4
6	ARNNO	Pengantar surat dan pengelola arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	WANTO	Penanggung jawab Gudang	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	AUS SAPARNA	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Aktif pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	IDARSONO	Penanggung jawab Jaringan Informasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	RI SETYOWATI, SE	Penanggung jawab pengiriman arsip Asisten Pemerintahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	IRADI, SE	Pengantar Surat dan Pengelola Arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	WIWIT JERI CAHYONO, SE	Penanggung jawab gudang arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	NI ANDRIANI RIHARJANTI, SE	Pengelola Arsip keuangan pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	URUL QOMARIAH, A.Md	Pengelola Arsip keuangan pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	USANTI, A.Md	Pengelola Arsip Keuangan Pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	ERU TEKAD WIDODO	Pengantar Surat dan Pengelola Arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	HOHANA	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	UYONO, SE	Penanggung Jawab Arsip Gudang pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	OKO TRIYANTO	Pengelola Tata Usaha Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	SKANDAR	Pengelola Arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	ENDANG SRI WIDIASTUTI	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

2